

## ABSTRAK

- (A) Nama : Renny Talitha Chandra (205160186)
- (B) Judul Skripsi : Tanggung Jawab Camat dalam Pembuatan Akta Jual-Beli Tanah dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 13/PDT.G/2019/PN SNG
- (C) Halaman : vii+83+20+2020
- (D) Kata Kunci : Tanggung Jawab Camat, Pembuatan Akta Jual-beli, Tanah
- (E) Isi :

Jual-Beli merupakan suatu kegiatan untuk bersepakat menyerahkan suatu barang dengan jumlah nilai tertentu. Jual-beli yang dimaksud disini adalah jual-beli tanah. Apabila sudah bersepakat, maka dibuatlah Akta Jual-Beli sebagai bukti telah terjadinya penyerahan hak. maka dibuatlah akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) merupakan pejabat pembantu Badan Pertanahan Negara (BPN) dalam membuat akta yang seharusnya dibuat oleh PPAT berwenang yakni yang memiliki pendidikan khusus Hukum. PPATS yang dimaksud disini adalah Camat yang diangkat oleh BPN. Namun pada kasus yang diangkat, pada Kasus Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 13/PDT.G/2019/ PN SNG, terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Camat/PPAT, sehingga terdapat pihak yang dirugikan oleh perbuatan hukum yang dilakukan oleh Camat/PPAT tersebut. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana tanggungjawab camat dalam pembuatan akta jual-beli tanah dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 13/PDT.G/2019/ PN SNG dan apakah pembeli tanah yang bertikad baik dapat melakukan upaya hukum atas perbuatan camat yang telah merugikannya. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitiannya yakni preskriptif. Bahan-bahan hukum yang digunakan menggunakan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk menjawab permasalahan, maka menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa camat harus bertanggung jawab mengenai kelalaiannya dalam membuat akta dan pembeli yang bertikad baik dapat mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai camat yang merugikan dan dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

- (F) Acuan : 23 (1960-2018)
- (G) Pembimbing : Dr. Rasji, S.H.,M.H.
- (H) Penulis : Renny Talitha